



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 28032310213211003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT PRAMUTJIPTA CEMERLANG
NPWP	:	31.343.545.5-407.000
Alamat Kantor	:	JL. P. TALAUD BLOK 8, NO. 72, Desa/Kelurahan Arenjaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	:	-
Email	:	pramutjiptac@yahoo.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	:	08105
Usaha Indonesia (KBLI)	:	
Judul KBLI	:	Penggalian Tanah dan Tanah Liat
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	
a. Alamat	:	Desa Cikahuripan
b. Kawasan	:	-
c. Desa/Kelurahan	:	Cikahuripan
d. Kecamatan	:	Cimanggung
e. Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Sumedang
f. Provinsi	:	Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	:	Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	:	91.549,83 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Maret 2023

a.n. Bupati Sumedang  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Sumedang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Januari 2025

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 28032310213211003

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.81425472222224	-6.94161111110455
2	107.81572194444459	-6.94161111110455
3	107.81572194444459	-6.941023055555547
4	107.81685722222232	-6.941023055555547
5	107.81685722222232	-6.94057222222215
6	107.81724694444443	-6.94057222222215
7	107.81724694444443	-6.94028305555554
8	107.81793888888893	-6.94028305555554
9	107.81793888888893	-6.940804722222197
10	107.81811833333347	-6.940804722222197
11	107.81811833333347	-6.9410236111110635
12	107.8183691666668	-6.9410236111110635
13	107.8183691666668	-6.9414224999999306
14	107.81803666666661	-6.9414224999999306
15	107.81803666666661	-6.94175944444472
16	107.81758888888896	-6.94175944444472
17	107.81758888888896	-6.942097222221735
18	107.81714111111125	-6.942097222221735
19	107.81714111111125	-6.94244916666662
20	107.81667444444452	-6.94244916666662
21	107.81667444444452	-6.942793888888843
22	107.81621694444448	-6.942793888888843
23	107.81621694444448	-6.94311722222213
24	107.81578833333344	-6.94311722222213
25	107.81578833333344	-6.94341916666672
26	107.81538833333337	-6.94341916666672
27	107.81538833333337	-6.943671111111087
28	107.81505472222221	-6.943671111111087
29	107.81505472222221	-6.943929444444393
30	107.81471194444447	-6.943929444444393

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|--|

No.	Bujur	Lintang
31	107.81471194444447	-6.94424722222202
32	107.81445416666668	-6.94424722222202
33	107.81445416666668	-6.944063055555546
34	107.81427888888896	-6.944063055555546
35	107.81427888888896	-6.9430024999999205
36	107.814416111112	-6.9430024999999205
37	107.814416111112	-6.942446666666683
38	107.81425472222224	-6.942446666666683
39	107.81425472222224	-6.9416161111110455



- |   |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.<br>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.<br>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|